



RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2020-2023



KATA PENGANTAR

Penyusunan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2020-2023 ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga dapat dijadikan acuan bagi aparatur Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk berorientasi kepada hasil serta manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Perumusan Rencana Strategi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang tidak hanya dibuat untuk Tahun 2020-2023 saja, tetapi diharapkan juga menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang pada tahun-tahun berikutnya.

Akhirnya besar harapan kami penyusunan Renstra Ini bisa bermanfaat Sebagai acuan bagi seluruh aparatur dinas dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

Padang Panjang, Oktober 2020
KEPALA DINAS PEMUDA,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA



Drs. MAIHARMAN
NIP.19650505 199203 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA.....	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	8
2.2 Sumber Daya Dinas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	38
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	44
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	53
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI... ..	56
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas, Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	56
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program KDH dan Wa.KDH Terpilih	57
3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Lembaga	61
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	68
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	73
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	75
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	75
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	78
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	78
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	80
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	87
BAB VIII PENUTUP.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amanat Undang-Undang yang menuntut perubahan Organisasi nomenklatur dari Dinas Pariwisata menjadi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata. Pembentukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kota Padang Panjang, adalah Dinas yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. DISPORAPAR sebagai salah satu OPD dilingkungan pemerintahan Kota Padang Panjang wajib menyusun Dokumen perencanaan strategis untuk jangka waktu 2020-2023. Hal ini mengacu pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dan penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional dengan memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program OPD, lintas OPD dan program kewilayahan.

Sejalan dengan penyusunan RPJMD, dalam pasal 7 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa setiap OPD wajib untuk mempunyai Dokumen Perencanaan yang disebut Renstra dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra DISPORAPAR tidak terlepas dari sinergitas antar dokumen perencanaan daerah baik secara vertikal dengan perencanaan tingkat pusat atau Kementerian/Lembaga, perencanaan Provinsi Sumatera Barat, maupun secara horisontal dengan perencanaan Kota Padang Panjang. Penyusunan Renstra DISPORAPAR Kota Padang Panjang mengacu dan melakukan penelaahan pada perencanaan tingkat pusat Kementerian/Lembaga yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata, tingkat Provinsi Sumatera Barat yakni Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Penelaahan dokumen perencanaan juga dilakukan terhadap RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023 kemudian sinergitas dan rumusan strategi kebijakan pengembangan kepemudaan olahraga dan pariwisata kedepan saling mendukung satu dengan lainnya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2018-2023 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan empat tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 untuk setiap unit kerja daerah, memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.962);

2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4421);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Instruksi Presiden 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam

- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27)
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144);
 26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
 27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembar Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
 28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah di Lingkungan

- Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembar Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 11 Seri A.3);
29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023;
30. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

1.3. Maksud dan Tujuan

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Padang Panjang ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 4 (empat) tahun kedepan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran.

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kota Padang Panjang ini dimaksud untuk memberikan kerangka dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan (2020-2023) serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Walikota;

2. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dengan tujuan :

- a. Sebagai acuan penyusunan dokumen Perencanaan Jangka Pendek tahunan
- b. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dalam periode 4 (empat) tahun;
- c. Untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018 –2023
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang tahun 2020-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi:


- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 2) Seksi Pengembangan Pemuda.

- d. Bidang Olahraga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembudayaan Olahraga; dan
 - 2) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga.
- e. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
 - 1) Seksi Destinasi Wisata;
 - 2) Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata; dan
 - 3) Seksi Ekonomi Kreatif.
- f. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga; dan
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata adalah sebagai berikut :



Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas masing-masing berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS PEMUDA, OLARHAGA DAN PARIWISATA

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata serta tugas pembantuan yang diberikan.
- b. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah :

- a) merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana strategis pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan Rencana Strategis daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mengkoordinasikan kebijakan daerah dalam bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata berdasarkan Rencana Strategis daerah agar tercapai target kerja sesuai dengan rencana;
- c) membina bawahan di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan cara rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- e) merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- f) merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Kepemudaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- g) merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- h) merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- i) merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang sarana dan Prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- j) menyusun dan menetapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- k) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan cara membandingkan rencana dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l) melaporkan hasil pelaksanaan tugas di Lingkup Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan rencana kerja dinas sebagai akuntabilitas kinerja bidang pemuda, olahraga dan pariwisata; dan
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. SEKRETARIS

- a. Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:
- 1) pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian;
 - 2) pengelolaan program administrasi keuangan;
 - 3) pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - 4) pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
 - 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris adalah:

- a) merencanakan operasional di Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan di Lingkup Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efektif dan efisien;
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Lingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
- f) menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pada Sub Bagian Keuangan sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
- g) menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan

tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- i) merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- j) membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan

- a. program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.
- b. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - 1) pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - 2) pemberian dukungan dibidang kerumahtanggaan, humas, keprotokolan, organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pembentukan produk hukum;
 - 3) penatausahaan barang milik daerah; dan
 - 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

- a) merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d) memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) memproses dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi;
- f) menyusun dan mengevaluasi rencana kebutuhan pengelolaan aset dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi Pariwisata;
- g) memproses dan mengelola pengembangan dan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi;
- h) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- i) melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

2.2 Sub Bagian Keuangan

- a. Sub Bagian Keuangan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan

dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.

- b. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
- 1) penatausahaan keuangan;
 - 2) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan; dan
 - 3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah:

- a) merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan program kerja Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Keuangan;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d) memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) melakukan penatausahaan keuangan berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- f) mengkoordinasikan, mengumpulkan, menghimpun, menyiapkan, menginventarisasi dan mengolah serta menyajikan data, informasi, sinkronisasi dan analisis di bidang pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
- g) melaksanakan sintim pengendalian intern pemerintah dan standar operasional prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas;
- h) melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan

tugas yang dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan

- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

2.3 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemuda olahraga dan pariwisata.
- b. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - 1) perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah :

- a) Merencanakan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan program kerja Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) Menyusun dan memproses perencanaan sesuai dengan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam pelaksanaan program kegiatan;
- f) Melakukan evaluasi dan pelaporan program kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengukur pencapaian kinerja;
- g) Melaksanakan pelaksanaan Sintim Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Operasional Prosedur untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sesuai bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- h) Melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

3. BIDANG KEPEMUDAAN

- a. Bidang Kepemudaan yang dikepalai oleh Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Kepemudaan.
- b. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :
 - 1) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kepemudaan; dan
 - 2) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Uraian tugas Kepala Bidang Kepemudaan adalah :

- a) merencanakan operasional di Bidang Kepemudaan berdasarkan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b) membagi tugas kepada bawahan di Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan Bidang Kepemudaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Kepemudaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapainya target kinerja yang diharapkan;
- f) menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Pengembangan Pemuda sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapainya target kinerja yang diharapkan;
- g) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Kepemudaan dengan cara membandingkan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- h) membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

3.1 Seksi Pemberdayaan Pemuda

- a. Seksi Pemberdayaan Pemuda yang dikepalai oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda dalam bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan Ilmu Pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda.

- b. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda memiliki fungsi:
- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 2) penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 3) pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
 - 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda adalah:

- a) merencanakan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Pemuda berdasarkan program kerja Bidang Kepemudaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d) memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan analisa kesesuaian target dengan realisasi pekerjaan;
- e) menyusun dan menyiapkan bahan kebijakan teknis pemberdayaan pemuda berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan dalam pelayanan kegiatan kepemudaan;
- f) melaksanakan koordinasi, fasilitasi, kerjasama, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan pemuda sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kepemudaan;
- g) melaksanakan penyusunan database dan potensi pemberdayaan pemuda sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku rangka peningkatan kualitas sumber daya pemuda;

- h) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- i) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- j) melaporkan hasil kegiatan Seksi Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

3.2 Seksi Pengembangan Pemuda

- a. Seksi Pengembangan Pemuda yang dikepalai oleh Kepala Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Pemuda dalam bidang kepemimpinan, kepeloporan, kemitraan pemuda, organisasi pemuda, kepramukaan dan kewirausahaan pemuda.
- b. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan Pemuda memiliki fungsi :
 - 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pengembangan Pemuda;
 - 2) pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 - 3) pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya.

Uraian tugas Kepala Pengembangan Pemuda adalah:

- a) merencanakan kegiatan pada Seksi Pengembangan Pemuda berdasarkan program kerja Bidang Kepemudaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b) membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Pengembangan Pemuda;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Pemuda sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d) memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Pemuda sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan analisa kesesuaian target dengan realisasi pekerjaan;
- e) menyusun dan menyiapkan bahan kebijakan teknis pengembangan pemuda berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelayanan kegiatan kepemudaan;
- f) melaksanakan koordinasi, fasilitasi, kerjasama, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan pemuda sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kepemudaan;
- g) melaksanakan penyusunan database dan potensi pengembangan pemuda sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkata kualitas sumber daya pemuda;
- h) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- i) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Pengembangan Pemuda sesuai dengan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- j) melaporkan hasil kegiatan Seksi Pengembangan Pemuda sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

4. BIDANG OLAHRAGA

- a. Bidang Olahraga yang dikepalai oleh Kepala Bidang Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang keolahragaan.
- b. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Olahraga mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembudayaan olahraga;
 - 2) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program peningkatan prestasi; dan
 - 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Olahraga adalah:

- a) Merencanakan operasional di Bidang Olahraga berdasarkan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan Bidang Olahraga sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
- c) Member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Olahraga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Olahraga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Pembudayaan Olahraga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- f) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- g) merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;

- h) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Olahraga dengan cara membandingkan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i) membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Olahraga sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

4.1 Seksi Pembudayaan Olahraga

- a. Seksi Pembudayaan Olahraga yang dikepalai oleh Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus.
- b. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan pembudayaan olahraga;
 - 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja kegiatan pembudayaan olahraga; dan
 - 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Pembudayaan Olahraga adalah :

- a) Merencanakan kegiatan pada Seksi Pembudayaan Olahraga berdasarkan program kerja Bidang Olahraga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Pembudayaan Olahraga;

- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Pembudayaan Olahraga sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkup Seksi Pembudayaan Olahraga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar kesalahan;
- e) Menyusun dan menyiapkan bahan kebijakan teknis pembudayaan olahraga berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan dalam pelayanan kegiatan keolahragaan;
- f) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, kerjasama, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembudayaan olahraga sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang keolahragaan;
- g) Melaksanakan penyusunan database dan potensi pembudayaan olahraga sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya olahraga;
- h) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Pembudayaan Olahraga sesuai dengan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- j) Melporkan hasil kegiatan Seksi Pembudayaan Olahraga sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

4.2 Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

- a. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga yang dikepalai oleh Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelaksanaan kegiatan pembibitan, ilmu

pengetahuan dan teknologi olahraga, tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta kemitraan dan penghargaan olahraga.

- b. Untuk pelaksanaan tugas, Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga memiliki fungsi :
- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan peningkatan prestasi olahraga;
 - 2) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama serta pengembangan kegiatan peningkatan prestasi olahraga; dan
 - 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga adalah :

- a) Merencanakan kegiatan pada Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga berdasarkan program kerja Bidang Olahraga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar
- d) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkup Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahn;
- e) Menyusun dan menyiapkan bahan kebijakan teknis peningkatan prestasi olahraga berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan dalam pelayanan kegiatan keolahragaan;
- f) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, kerjasama, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan prestasi olahraga sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang keolahragaan;

- g) Melaksanakan penyusunan database dan potensi peningkatan prestasi olahraga sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya olahraga;
- h) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern pemerintah, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai dengan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- j) Melaporkan hasil kegiatan Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

5. BIDANG PARIWISATA

- a. Bidang Pariwisata yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.
- b. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
 - 1) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program destinasi wisata;
 - 2) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pemasaran dan kemitraan pariwisata;
 - 3) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program ekonomi kreatif; dan
 - 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pariwisata adalah :

- a) merencanakan operasional di Bidang Pariwisata berdasarkan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b) membagi tugas kepada bawahan Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efisien dan efektif;
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Pariwisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pariwisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Destinasi Wisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- f) menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- g) menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- h) merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- i) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pariwisata dengan cara membandingkan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- j) membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pariwisata sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan

5.1 Seksi Destinasi Wisata

- a. Seksi Destinasi Wisata yang dikepalai oleh Kepala Seksi Destinasi Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan destinasi wisata..

- b. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Destinasi Wisata mempunyai fungsi:
- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan destinasi wisata;
 - 2) penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja kegiatan destinasi wisata; dan
 - 3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Destinasi Wisata adalah :

- a) merencanakan kegiatan pada Seksi Destinasi Wisata berdasarkan program kerja Bidang Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Destinasi Wisata;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Destinasi Wisata sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d) memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Destinasi Wisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) menyusun dan menyiapkan bahan kebijakan teknis pengembangan objek dan daya tarik wisata berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan destinasi wisata;
- f) melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pengelolaan obyek wisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kunjungan wisata;
- g) melaksanakan penyusunan database investasi dan potensi daya tarik wisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan dalam pengembangan destinasi wisata;

- h) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- i) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Destinasi Wisata sesuai dengan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- j) melaporkan hasil kegiatan Seksi Destinasi Wisata sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

5.2 Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata

- a. Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata yang dikepalai oleh Kepala Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelaksanaan kegiatan pemasaran dan kemitraan pariwisata.
- b. Untuk melaksanakan tugas, Seksi pemasaran dan Kemitraan Pariwisata memiliki fungsi :
 - 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan pemasaran dan kemitraan pariwisata ;
 - 2) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama serta pengembangan kegiatan pemasaran dan kemitraan pariwisata; dan
 - 3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Uraian Tugas Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata adalah:

- a) merencanakan kegiatan pada Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata berdasarkan program kerja Bidang Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b) membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d) memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f) melaksanakan koordinasi, fasilitasi, kerjasama, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan promosi daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kunjungan pariwisata;
- g) melaksanakan fasilitasi, pendataan dan pengawasan perizinan usaha pariwisata berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pariwisata;
- h) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- i) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata sesuai dengan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- j) melaporkan hasil kegiatan Seksi Pemasaran dan Kemitraan Pariwisata sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

5.3 Seksi Ekonomi Kreatif

- a. Seksi Ekonomi Kreatif yang dikepalai oleh Kepala Seksi Ekonomim Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan pengembangan ekonomi kreatif.

- b. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Ekonomi Kreatif memiliki fungsi :
- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan kemitraan ekonomi kreatif;
 - 2) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama serta pengembangan kegiatan ekonomi kreatif; dan
 - 3) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Seksi Ekonomi Kreatif adalah:

- a) merencanakan kegiatan pada Seksi Ekonomi Kreatif berdasarkan program kerja Bidang Pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Ekonomi Kreatif;
- c) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d) memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ekonomi Kreatif sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f) menyusun rencana, penyelenggaraan, kerjasama, fasilitasi, serta koordinasi kegiatan ekonomi kreatif sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kunjungan pariwisata;
- g) menyusun rencana dan melakukan kerjasama serta koordinasi dengan usaha pelaku ekonomi kreatif kegiatan pengembangan

ekonomi kreatif sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemasaran pariwisata;

- h) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- i) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Ekonomi Kreatif sesuai dengan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- j) melaporkan hasil kegiatan Seksi Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

6. BIDANG SARANA DAN PRASARANA

- a. Bidang Sarana dan Prasarana yang dikepalai oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sarana dan prasarana pemuda, olahraga dan pariwisata.
- b. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
 - 2) Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana pariwisata; dan
 - 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana adalah :

- a) Merencanakan operasional di Bidang Sarana dan Prasarana berdasarkan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efektif dan efisien;

- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugas;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- f) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- g) Merancang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Sarana dan Prasarana dengan cara membandingkan rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i) Membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

6.1 Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan olahraga

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan olahraga yang dikepalai oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.
- b. Untuk melaksanakan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga memiliki fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga;
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja kegiatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga; dan
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga adalah:

- a) Merencanakan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga berdasarkan program kerja Bidang Sarana dan Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkup Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) Menyusun dan menyiapkan bahan kebijakan teknis standarisasi dan pengelolaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan kegiatan pemuda dan olahraga;
- f) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan terhadap perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kualitas fasilitas pemuda dan olahrag;
- g) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan pemuda dan olahraga;

- h) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga sesuai dengan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- j) Melaporkan hasil kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

6.2 Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata yang dikepalai oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana pariwisata.
- b. Untuk melaksanakan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata memiliki fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan sarana dan prasarana pariwisata;
 - 2) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama serta pengembangan kegiatan sarana dan prasarana pariwisata; dan
 - 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata adalah :

- a) Merencanakan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata berdasarkan program kerja Bidang Sarana dan Prasarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b) Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d) Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkup Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) Menyusun dan menyiapkan bahan kebijakan teknis standarisasi dan pengelolaan sarana dan prasarana wisata berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan pariwisata;
- f) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan terhadap perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana wisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kualitas fasilitas pariwisata;
- g) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana wisata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan wisata;
- h) Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata sesuai dengan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- j) Melaporkan hasil kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kerja; dan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata memiliki 18 jabatan struktural dan fungsional umum tahun 2021 sebagaimana yang terlihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL 2.1

JUMLAH PEGAWAI MENURUT ESSELONERING

NO	Eselonering	Jumlah	Keterangan
1.	Eselon II b	1	Kepala Dinas
2.	Eselon III a	1	Sekretaris
3.	Eselon III b	4	Kepala Bidang
4.	Eselon IV a	12	Kepala Seksi
	Jumlah	18	orang

Sumber data: Sekretariat Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang

Keberadaan sumber daya aparatur Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dapat diidentifikasi secara kuantitas jumlah ASN sebanyak 31 orang, secara kuantitas berdasarkan tupoksi dapat dilihat masih kurangnya jumlah staf untuk setiap eselon. Untuk membantu tupoksi yang ada, tersedia pegawai honorer sebanyak 3 orang dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 34 orang. Dalam pelaksanaan tugas tenaga honorer dan THL secara kuantitas cukup banyak tetapi lebih terfokus pada petugas operasional lapangan seperti penjaga malam, satpam, petugas kebersihan objek wisata, kawasan pacuan kuda bancah laweh dan petugas pelayanan di PDIKM.

Jumlah Aparatur Negeri Sipil yang ada pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan Tingkat Pendidikannya dari Tahun 2021 dapat kita lihat sebagai berikut :

TABEL 2.2
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Strata 2	3 orang	PNS
2.	Strata 1	20 orang	PNS
3.	Diploma 3	3 orang	PNS
4.	SLTA	5 orang	PNS
	Jumlah	31 orang	

Sumber data: Sekretariat Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa komposisi tertinggi jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah berpendidikan S-2 (3 orang), S1 (20 orang), Diploma (3 orang) dan SLTA (5 orang). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% jumlah pegawai Dinas Pariwisata memiliki tingkat pendidikan Strata Satu (S1).

Untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah, pegawai tamatan SMA dan diploma perlu diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke S1 baik secara kedinasan atau secara mandiri.

TABEL 2.3
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN TINGKAT KEPANGKATAN

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Pembina Utama Muda / IV/c	1 orang	
2.	Pembina Tk. I / IV.b	-	
3.	Pembina / IV a	2 orang	
4.	Penata Tk. I / III.d	10 orang	
5.	Penata / III.c	5 orang	

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
6.	Penata Muda Tk. I / III.b	4 orang	
7.	Penata Muda / III.a	2 orang	
8.	Pengatur Tk. I / II.d	3 orang	
9.	Pengatur / II.c	3 orang	
10.	Pengatur Muda Tk. I / II.b	1 orang	
11.	Pengatur Muda / II.a	-	
12.	Juru Tk. I / I.d	-	
13.	Juru / I.c	-	
14.	Juru Muda Tk. I / I.b	-	
15.	Juru Muda / I.a	-	
	Jumlah	31 orang	

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Pegawai Harian	3 orang	Pemungut retribusi, Banpol,
2.	Tenaga Harian Lepas	34 orang	Sopir, Tenaga administrasi, Petugas Informasi PDIKM, Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan
	Jumlah	37 orang	

Sumber data: Sekretariat Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pegawai golongan IV sebanyak 3 orang, golongan III sebanyak 21 orang dan golongan II sebanyak 7 orang.

TABEL 2.4
JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN

No	Jenis kelamin	Jumlah	Keterangan
1.	Laki Laki	orang	

No	Jenis kelamin	Jumlah	Keterangan
2.	Perempuan	orang	
	Jumlah	orang	

Sumber data : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang

Dari tabel di atas, mayoritas pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang adalah laki-laki.

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Untuk membantu proses pelaksanaan tugas pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang terdapat beberapa sarana dan prasarana penunjang yang dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL 2.5

DATA SARANA DAN PRASARANA PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI	
			Baik	Rusak
1.	Mobil	3 buah	3 buah	-
2.	Meja ½ Biro	27 buah	23 buah	2 buah
3.	Sepeda Motor	4 buah	4 buah	-
4.	Filling Besi/Metal	6 buah	4 buah	2 buah
5.	Lemari Kaca	1 buah	1 buah	-
6.	Lemari Kayu	6 buah	6 buah	-
7.	Lemari Pakaian	2 buah	2 buah	-
8.	Lemari Buku	3 buah	3 buah	-
9.	Mesin Ketik	1 buah	1 buah	-
10.	Meja Biro	4 buah	4 buah	-
11.	DVD (Disk Video Display)	3 buah	2 buah	-
12.	Lemari Arsip	3 buah	3 buah	-
13.	Rak Kayu	1 buah	-	1 buah
14.	Kursi Tamu	1 set	1 set	-
15.	Kasur	16 buah	14 buah	2 buah
16.	Sofa	2 set	2 set	-

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI	
17.	Mesin Potong Rumput	3 buah	2 buah	1 buah
18.	Kompore Gas	1 buah	1 buah	-
19.	Televisi	3 buah	2 buah	1 buah
20.	UPS (Uninterruptible Power Supply)	9 buah	4 buah	5 buah
21.	Racun Api	5 buah	5 buah	-
22.	Handy Talky	4 buah	3 buah	1 buah
23.	P.C Unit	9 buah	7 buah	2 buah
24.	Papan Pengumuman	1 buah	1 buah	-
25.	Mesin Cuci	1 buah	-	1 buah
26.	Kursi Kerja Pejabat Eselon 2	1 buah	1 buah	-
27.	Camera Attachment	2 buah	1 buah	1 buah
28.	Megaphone	2 buah	1 buah	1 buah
29.	Wireless Amplifer	1 buah	1 buah	-
30.	Generator Set	1 buah	1 buah	-
31.	Faximile	1 buah	1 buah	-
32.	Mesin Gergaji	1 buah	1 buah	-
33.	Mesin Penghisap Debu	1 buah	1 buah	-
34.	Tangga Alumunium	1 buah	1 buah	-
35.	Proyektor + Attachment	1 buah	1 buah	-
36.	Mesin Absensi	2 buah	1 buah	1 buah
37.	Tempat Tidur kayu	5 buah	5 buah	-
38.	Printer	16 buah	7 buah	9 buah
39.	Sound System	2 buah	2 buah	-
40.	Generator Set	1 buah	1 buah	-
41.	Compact Disk	1 buah	1 buah	-
42.	Stabilizing Amplifer	2 buah	2 buah	-
43.	Michrophone	1 buah	1 buah	-
44.	Loudspeker	2 buah	2 buah	-
45.	Lemari Besi/Metal	1 buah	1 buah	-
46.	Rak Besi/Metal	1 buah	1 buah	-
47.	Papan Visual	4 buah	2 buah	2 buah
48.	Selimut Wool	11 buah	11 buah	-

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI	
49.	Brangkas	1 buah	1 buah	-
50.	Proyektor	1 buah	1 buah	-
51.	Komputer	5 buah	5 buah	-
52.	Laptop	6 buah	5 buah	1 buah
53.	Bangunan Gedung Kantor	1 buah	1 buah	-
54.	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	181 buah	181 buah	-
55.	Alat Musik Tradisional/Daerah	4 set	4 set	-
56.	Pakaian Seni	93 stel	93 stel	-
57.	Barang rumah tangga	6 jenis	6 jenis	-

Sumber : Sekretariat Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang

Dari tabel diatas, terlihat bahwa ketersediaan sarana dan prasarana untuk penunjang pelaksanaan kerja pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang cukup memadai dan untuk masa yang akan datang perlu peningkatan dari kuantitas dan kualitasnya agar sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan objek wisata. Kebutuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan kinerja terutama kendaraan roda empat dan roda dua, laptop, komputer dan sarana prasarana kebutuhan objek wisata di PDIKM dan LMK dan sarana prasarana olahraga.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang

Kinerja Pelayanan perangkat daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pariwisata pada rencana strategis lima tahun sebelumnya terlihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 2.6

Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kota Padang Panjang Tahun 2013-2017

Nomor	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah organisasi pemuda	18	19	21	24	24
2	Jumlah organisasi olahraga	-	3	7	11	32
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	na	na	5	5	5
4	Jumlah kegiatan olahraga	na	na	6	8	7
5	Jumlah lapangan olahraga			5	5	6

6	Persentase peningkatan pengetahuan organisasi kepemudaan	60	60	60	60	75
7	Persentase berkurangnya dampak narkoba dikalangan generasi muda					75
8	Persentase peningkatan SDM generasi muda			55	75	75
9	Persentase peningkatan ketrampilan tenaga pelatih/pembina olahraga	-	-	10	10	10
10	Jumlah kegiatan kesegaran jasmani	66	66	66	66	66
11	Jumlah event olahraga rekreasi sepeda santai	-	-	2	-	-
12	Jumlah kegiatan olahraga	12	12	12	12	12
13	Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga		50	60	70	80
14	Jumlah Gedung Olah Raga	1	1	1	1	1

Sumber : RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Dinas Pariwisata
Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lain	Data Capaian Pada Tahun 2013	Target Renstra OPD Tahun 2014-2018					Realisasi Capaian Tahun 2014-2018					Rasio Capaian Pada Tahun 2014-2018				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	-	-	-	328.583	346.742	364.898	383.053	401.209	419.365	352.116	450.323	418.212	576.000	596.219	101.55	123.39	109.18	112.22	142.17
2	Meningkatnya jumlah pelaku industri pariwisata	-	-	-	20	28	32	36	40	44	28	32	36	44	80	100.00	100.00	100.00	110.00	181.82
3	Terwujudnya kawasan strategis pariwisata	-	-	-	10%	20%	40%	60%	80.00%	100%	5%	40%	50%	50%	60%	25.00	100.00	83.33	62.50	60.00
4	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan industri pariwisata	-	-	-	-	-	3 lembaga	-	-	-	-	2 lembaga	-	-	-	-	66.67	-	-	-
5	Tersedianya buku analisa pasar	-	-	-	-	-	1 buku	-	-	1 buku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tersedianya Web Pariwisata	-	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	100.00	-	-	-
7	Terlaksananya pameran tunggal Padang Panjang bersama Industri Pariwisata	-	-	-	-	-	1 event	-	1 event	1 event	-	1 event	-	-	-	-	100.00	-	-	-

8	Terlaksananya pameran tunggal Padang Panjang bersama Industri Pariwisata	-	-	-	-	-	1 event	-	1 event	1 event	-	1 event	-	-	-	100.00	-	-	-	
9	Terlaksananya Rapat Koordinasi Tingkat Sumatera Barat dan Padang Panjang	-	-	-	-	-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Terlaksananya keikutsertaan dalam pameran pariwisata	-	-	-	4 kali	4 kali	5 kali	5 kali	5 kali	4 kali	-	-	1 kali	2 kali	1 kali	-	-	20.00	40.00	25.00 %
11	Terlaksananya Pelatihan Pemandu Wisata Muda	-	-	-	30 org	-	20 org	20 org	20 org	20 org	20 org	20 org	-	32 org	32 org	100.00	100.00	-	100.00	100.00
12	Terlaksananya Tour de Singkarak	-	-	-	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
13	Terlaksananya Pemilihan Uda Uni Duta Wisata	-	-	-	-	10 pasang	10 pasang	10 pasang	10 pasang	10 pasang	10 pasang	10 pasang	10 pasang	10 pasang	10 pasang	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
14	Terlaksananya Even Tourism Award	-	-	-	-	-	1 event	1 event	1 event	1 event	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Terciptanya Tourism Branding	-	-	-	-	-	Tourism Branding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Penambahan 2 objek wisata baru	-	-	-	8 objek wisata	DED Untuk 2 Objek	DED Aie Tajun 7 Tingkat	Aie 7 tingkat	GUA Batu batirai	-	-	DED Aie tajun 7 tingkat	DED Bukit Tui	-	-	-	100.00	100.00	-	-
17	Peningkatan Sarana dan prasarana pariwisata	-	-	-	40%	-	LMK DAN PDIKM	10%	10.00%	10%	-	-	0.5%	10%	10%	-	-	-	100.00	100.00

18	Peningkatan pengawasan standarisasi industri pariwisata	-	-	-	0.00%	20%	-	20%	-	20%	20%	-	20%	-	-	100.00	-	100.00	-	-
19	Peningkatan pengawasan standarisasi industri pariwisata	-	-	-	0.00%	20%	-	20%	-	20%	20%	-	20%	-	-	100.00	-	100.00	-	-
20	Tersedianya Buku Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	-	-	1 dok	1 dok	-	-	-	100.00	100.00
21	Tersedianya data base pariwisata	-	-	-	-	-	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	1 laporan	1 laporan	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00%
22	Peningkatan peran serta masyarakat	-	-	-	20.00%	20%	20%	20%	20.00%	20%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

2.3.1. Analisis Pengelolaan Pendataan Jumlah Wisatawan dan Pendapatan

Pelayanan pariwisata sering kali diukur dari lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan. Semakin lama tinggal wisatawan dan semakin besar pengeluaran wisatawan, semakin baik pula kualitas kepariwisataan. Pengembangan daya tarik wisata dapat meningkatkan pengeluaran wisatawan dan lama tinggal wisatawan melalui keberadaan produk dan jasa sebagai souvenir dan sebagai hiburan di daerah destinasi wisata. Produk – Produk dari subsektor kerajinan, fashion, dan pasar barang seni dapat menjadi souvenir, sementara produk dan jasa kuliner, music, seni pertunjukan, film, video, fotografi, desain, dan arsitektur dapat menjadi hiburan di daerah destinasi wisata. Data jumlah kunjungan wisata dan pendapatan untuk objek PDIKM dan LMK dapat dilihat pada table berikut:

TABEL 2.8
JUMLAH WISATAWAN KE PADANG PANJANG

Indikator	TAHUN KE								
	2018			2019			2020		
Jumlah kunjungan wisata	Domestik	Manca negara	Jumlah	Domestik	Manca negara	Jumlah	Domestik	Manca negara	Jumlah
		571.751	24.468	596.219	716.573	25.692	742.104		

Sumber data: Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang

Keterangan : Jumlah wisatawan dihitung dari kunjungan ke objek wisata yang membayar (Mifan, PDIKM dan LMK), serta kunjungan ke rumah makan/restoran dan tingkat hunian hotel/penginapan.

TABEL 2.9
JUMLAH PENDAPATAN/RETRIBUSI OBJEK WISATA
PDIKM dan LMK

Pendapatan	Tahun ke-		
	2018	2019	2020
	Rp.452.141.000.-	Rp. 420.675.000.-	Rp.

Sumber data: Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang

Keterangan : Jumlah pendapatan dihitung dari penjualan karcis di objek wisata membayar di PDIKM dan LMK

2.3.2. Analisis Pengelolaan Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang

Dalam Pelaksanaan Pelayanan pariwisata ada retribusi yang dipungut sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan. Semakin tinggi capaian target pendapatan berarti makin banyak kunjungan wisata dan makin meningkat tingkat kepuasan wisatawan yang berkunjung ke daerah. Retribusi yang dikelola oleh Dinas Pariwisata adalah Retribusi jasa umum dan Jasa Usaha, secara lebih terperinci dapat dilihat pada table dibawah.

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata
Kota Padang Panjang

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTAR REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21
PENDAPATAN DAERAH	172.000.000	175.000.000	227.000.000	362.000.000	440.000.000	384.791.000	235.066.000	235.066.000	329.800.000	452.141.000	223.72%	134.32%	93.97%	90.88%	102.76%	229.007.200	141.4%
Pendapatan Asli Daerah	172.000.000	175.000.000	227.000.000	362.000.000	440.000.000	384.791.000	235.066.000	213.301.000	329.800.000	452.141.000	223.72%	134.32%	93.97%	91.10%	102.76%	229.007.200	141.4%
Hasil retribusi daerah	172.000.000	175.000.000	227.000.000	362.000.000	440.000.000	384.791.000	235.066.000	213.301.000	329.800.000	452.141.000	223.72%	134.32%	93.97%	91.10%	102.76%	229.007.200	141.4%
BELANJA SKPD	9.844.218.500	17.463.219.225	18.860.186.475	11.180.837.100	9.961.034.923	7.648.816.545	10.128.244.881	13.124.424.348	9.892.240.705.90	8.682.897.552.90	77.7%	58.00%	69.59%	88.47%	87.16%	15.828.695.277	73.78%
Belanja tidak langsung	2.287.416.000	2.198.052.800	2.183.706.500	1.879.500.000	2.885.750.000	2.139.589.470	1.800.378.606	2.087.189.518	1.760.383.407	2.743.426.230	93.54%	81.91%	95.58%	93.66%	95.07%	2.489.819.444	88.34%
Belanja pegawai	2.287.416.000	2.198.052.800	2.183.706.500	1.879.500.000	2.885.750.000	2.139.589.470	1.800.378.606	2.087.189.518		2.743.426.230	93.54%	81.91%	95.58%	93.66%	95.07%	2.489.819.444	88.34%
Belanja langsung	7.556.802.500	15.265.166.425	16.677.479.975	9.301.337.100	7.075.284.923	5.509.227.075	8.327.866.275	11.037.234.830	8.131.857.299	5.939.471.322	72.90%	54.55%	66.18%	87.42%	83.95%	13.338.875.833	71.47%
Belanja pegawai	359.120.000	4.382.145.000	307.050.000	363.975.000	132.450.000	336.775.000	2.528.995.800	278.950.000	318.122.500	128.140.303.	93.78%	57.71%	90.85%	87.40%	96.74%	1.794.668.000	83.51%
Belanja barang dan jasa	5.432.957.500	6.717.206.425	5.931.381.600	6.522.248.100	5.948.578.550	4.779.819.125	5.481.686.475	5.364.821.722	5.681.929.541	4.711.230.646.	87.98%	81.61%	90.45%	87.12%	79.20%	6.130.649.193	88.35%
Belanja modal	1.764.725.000	4.165.815.000	10.438.048.375	2.415.114.000	1.109.556.373	392.632.950	317.184.000	5.3893.463,108	2.131.805.257.90	1.100.100.373.90	22.25%	7.61%	51.67%	88.27%	99.14%	5.413.558.640	42.95%
																229.007.200	141.4%

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Urusan Pemuda dan Olahraga pada
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Padang Panjang

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTAR REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	508.340.000	987.505.500	1.167.044.000	1.351.172.500	1.592.305.050	443.442.800	852.067.629	1.047.811.140	1.135.354.800	1.299.063.296	87,23%	86,28%	89,78%	84,03%	81,58%	-0,22	-0,27
Program Peningkatan Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	0																
Program Pembinaan dan Pemasaran Olahraga	155.415.000	1.435.734.500	908.364.000	1.325.250.975	1.400.832.500	141.066.840	884.931.975	749.012.400	972.451.259	1.131.246.900	90,77%	61,64%	82,46%	73,38%	80,76%	1,25	1,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	765.630.000	1.393.755.000	894.217.000	1.513.480.000	320.913.400	666.675.000	163.467.000	872.317.000	1.136.466.600	210.242.450	87,08%	11,73%	97,55%	75,09%	65,51%	-0,90	-0,92

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata

Untuk mengetahui berbagai permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata maka perlu dilakukan identifikasi terhadap perubahan faktor lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mengalami berbagai perubahan yang dapat mempengaruhi aspek tujuan yang akan dicapai. Perubahan tersebut dapat dilihat dari analisa lingkungan Internal dan lingkungan Eksternal. Untuk lingkungan internal adalah kekuatan (*Strenghtness*) dan kelemahan (*Weakness*). Sedangkan untuk eksternal adalah Peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threatness*). Untuk itu dapat dianalisa hal-hal yang mempengaruhi lingkungan strategis dimaksud sebagai berikut :

A. Kekuatan (Strenghts)

1. Tersedianya potensi daya tarik wisata baik wisata alam maupun wisata budaya;
2. Tersedianya alokasi anggaran pembangunan pariwisata daerah;
3. Padang Panjang menjadi salah satu Kawasan Strategis Pariwisata

B. Kelemahan (Weakness)

1. Belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata untuk mendukung peningkatan ekonomi kreatif
2. Kualitas dan kapasitas SDM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif belum memadai;
3. Minimnya sarana dan prasarana penunjang pada objek wisata
4. Sarana dan prasarana bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang belum memadai;

C. Peluang (Opportunities)

1. Adanya kerjasama antara Provinsi dan 4 Kota di Sumatera Barat untuk mengembangkan pariwisata.
2. Letak Geografis Kota Padang Panjang yang strategis, kondisi iklim dan pemandangan alam yang mendukung.
3. Adanya Pusat Dokumentasi Informasi Kebudayaan Minangkabau
4. Terbukanya peluang promosi pariwisata melalui teknologi informatika
5. Adanya berbagai jenis pelatihan kepemudaan yang diadakan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi;

<p>mendukung</p> <p>3. Terbukanya peluang promosi pariwisata melalui teknologi informatika</p> <p>4. Adanya berbagai jenis pelatihan kepemudaan yang diadakan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi;</p> <p>5. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan prestasi olahraga;</p> <p>6. Adanya komitmen Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk pemeliharaan dan pengembangan pariwisata Daerah.</p>	<p>promosi melalui Teknologi Informatika</p>	<p>masyarakat dan pelaku wisata menjadikan Padang Panjang daerah tujuan utama di Sumatera</p>
<p>THREATNESS (ancaman)</p>	<p>T + S</p>	<p>T + W</p>
<p>1. Makin berkembangnya objek-objek wisata di luar Kota Padang Panjang</p> <p>2. Meningkatnya persaingan pariwisata sebagai dampak adanya perdagangan bebas.</p>	<p>1 Tingginya komitmen Pemerintah serta hubungan yang harmonis antara Pemerintah Pusat dan daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat terutama sektor Pariwisata</p> <p>2 Tingginya komitmen Pemerintah serta hubungan yang harmonis antara Pemerintah Pusat dan daerah untuk peningkatan sarana dan prasarana pemuda olahraga dan pariwisata</p>	

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas di bidang kepemudaan olahraga dan pariwisata serta tugas pembantuan. Identifikasi permasalahan diperlukan agar perumusan program dan kegiatan sesuai dengan permasalahan yang harus diselesaikan.

Identifikasi permasalahan dapat berasal dari berbagai sumber dan dari berbagai data, misalnya evaluasi renja, renstra, evaluasi laporan kinerja, capaian indikator kinerja utama, capaian standar pelayanan minimal atau evaluasi yang lain.

Secara umum identifikasi permasalahan di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata terbagi dalam 4 (empat) aspek yaitu pemuda olahraga, sarana prasana pemuda olahraga dan pariwisata sebagai berikut

1. Bidang Pemuda
 - a. Masalah sosial di kalangan pemuda antara lain kenakalan remaja, pergaulan bebas, kriminalitas, premanisme, narkoba, psikotropika, dan penggunaan zat adiktif masih cukup tinggi;
 - b. Pembinaan Akhlak dan karakter kepribadian pemuda belum optimal dan merata;
 - c. Sarana dan prasarana pengembangan bidang pemuda perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;
 - d. Jiwa kewirausahaan dan kompetifness di kalangan pemuda masih rendah;
 - e. Akses dan kesempatan bagi pemuda untuk memperoleh pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan masih perlu ditingkatkan;
 - f. Pembinaan organisasi kemasyarakatan pemuda belum optimal
2. Bidang Olahraga
 - a. Pembinaan olahraga belum optimal dan menjangkau semua lapisan;

- b. Prestasi olahraga belum maksimal dan merata disemua cabang olahraga;
- c. Daya dukung pemerintah masih perlu ditingkatkan;
- d. Sarana dan prasarana pengembangan bidang olahraga belum mencukupi;
- e. Budaya olahraga di masyarakat perlu ditingkatkan.
- f. Masih kurangnya penyelenggaraan turnamen cabang olahraga secara keseluruhan

3. Bidang Pariwisata

- a. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kelembagaan kepariwisataan
- b. Rendahnya keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan kepariwisataan
- c. Lemahnya akselerasi dan integrasi pembangunan kepariwisataan
- d. Kurangnya promosi pariwisata yang sinergis dan kolaboratif;
- e. Lemahnya manajemen tata kelola daya tarik wisata.

3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu strategis di Kota Padang Panjang, serta Visi, Misi, dan program unggulan yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota pada saat kampanye, maka visi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

**“UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH
DAN BERMARTABAT”**

Visi Walikota dan Wakil Walikota 2018-2023 di atas merupakan

komitmen politik yang hendak diwujudkan dan sekaligus sebuah gambaran cita-cita untuk bergerak bersama seluruh masyarakat Kota Padang Panjang, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi dalam pembangunan demi kejayaan Padang Panjang. Penjabaran dari arti Visi Jangka Menengah Kota Padang Panjang di atas adalah:

Untuk Kejayaan Padang Panjang : Artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Bermarwah : Istilah Marwah adalah istilah yang menunjuk pada kehormatan diri, yang memiliki arti kemuliaan dan kewibawaan. Sehingga, dengan visi 'Menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota Bermarwah' diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Padang Panjang dan seluruh masyarakatnya. Pimpinan dan rakyat Kota Padang Panjang terus BERGERAK BERSAMA, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela negeri lewat berbagai karya nyata, Bersama-sama dalam semangat penuh cinta dan saling jaga menjaga kebanggaan yang positif pada kotanya Padang Panjang Kota Serambi Mekkah.

Bermartabat : BERMARTABAT diartikan sebagai harkat atau harga diri, kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota dengan karakteristik dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan teladan karena ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinannya, berangkat dari akar budaya minang "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" dalam arti

seluas-luasnya tanpa mengabaikan pluraritas budaya yang ada disekitar kita. Kota yang bermartabat dapat diwujudkan melalui Kota yang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Padang Panjang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Padang Panjang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Padang Panjang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

Dengan melihat hubungan antar elemen visi Kota Padang Panjang, maka pembangunan Kota Padang Panjang dilakukan untuk menciptakan kondisi dan keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, dalam pencapaian tersebut pimpinan dan rakyat Kota Padang Panjang harus terus bergerak bersama pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela negeri lewat berbagai karya nyata. Selain itu perlunya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berkeadilan sosial untuk sebesar-besarnya “Untuk Kejayaan Padang Panjang”

Untuk mencapai Visi di lakukan melalui beberapa misi pembangunan, berikut keterkaitan visi dan misi pembangunan Kota Padang Panjang dengan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan.

Dalam upaya mengoperasionalkan Visi “UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT”, dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan Nasional, Provinsi dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Kota Padang Panjang pada masa yang akan datang maka dirumuskan empat pilar pembangunan Kota Padang Panjang, sebagai berikut:

Pengelompokkan Pilar Pembangunan/Pokok Misi Ke dalam Kalimat Misi Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

No.	Pilar/Pokok Misi	Kalimat Misi Pembangunan Daerah
1	EKONOMI	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
2	PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing SDM masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya
3	KESEHATAN	
4	PELAYANAN UMUM DAN PERTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang responsive, Inovatif dan Partisipatif

Dalam pencapaian misi tersebut, Dinas Pemuda dan Olah Raga berkontribusi terhadap misi 1 dan misi 2.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga.

Dinas Pemuda olahraga dan pariwisata Kota Padang panjang, memiliki 2 urusan yang berkaitan dengan 2 kementerian yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Disporapar Kota Padang Panjang dengan Renstra Kementerian sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

A. Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

Adapun visi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019 adalah : Mewujudkan pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

sedangkan misi kementerian pemuda dan olahraga adalah :

- 1) meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda
- 2) meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega
- 3) meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional
- 4) meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat dikalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas.

Adapun tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah :

- 1) terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka NKRI

- 2) Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa
- 3) Terwujudnya aparatur kementerian pemuda dan olahraga yang professional dan berkinerja tinggi.

Sasaran dari Tujuan pertama Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah:

- a) Mewujudkan pemuda yang berkarakter
- b) Mewujudkan pemuda yang memiliki kapasitas
- c) Mewujudkan pemuda yang berdaya saing

Sasaran dari Tujuan kedua Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah :

- a) meningkatnya kesehatan dan kebugaran, karakter dan partisipasi masyarakat
- b) meningkatnya prestasi olahraga
- c) terwujudnya industri olahraga nasional

B. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kemenparekraf/Baparekraf. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga hanya memiliki 1 (satu) Visi, yaitu Visi Presiden Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa Visi Kemenparekraf/Baparekraf harus selaras dengan Visi Presiden Republik Indonesia. Sehingga visi Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah: “PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF INDONESIA YANG MAJU, BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN SERTA MENGEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

Visi ini selaras dan mendukung pencapaian visi presiden republik indonesia, yaitu terwujudnya indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi kemenparekraf/

baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu

- (i) pariwisata dan ekonomi kreatif indonesia yang maju;
- (ii) pariwisata dan ekonomi kreatif indonesia yang berdaya saing;
- (iii) pariwisata dan ekonomi kreatif indonesia yang berkelanjutan; serta
- (iv) pariwisata dan ekonomi kreatif indonesia yang mengedepankan kearifan lokal.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju bermakna bahwa pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan harus mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini dalam rangka meningkatkan kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang dihasilkan.

Pemanfaatan teknologi tersebut tentunya harus mempertimbangkan aspek permintaan wisatawan maupun aspek kemampuan industri dalam mengadopsinya. Selain itu, pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif juga perlu menyesuaikan terhadap perkembangan tren pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif di dunia, agar sektor ini tidak tertinggal dibanding dengan negara lain.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing bermakna bahwa produk pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia harus dapat menjadi pilihan dibanding dengan produk serupa yang dihasilkan negara lain. Dalam konteks pariwisata, Indonesia harus mampu menjadi destinasi wisata pilihan wisatawan dunia dibandingkan dengan destinasi di beberapa negara tetangga seperti Thailand, Filipina dan Singapura. Sedangkan dalam konteks ekonomi kreatif, produk ekonomi kreatif Indonesia harus mampu menembus pasar dunia.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan bermakna pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat terus dinikmati hingga generasi berikutnya. Oleh karena itu, tata kelola pariwisata maupun ekonomi kreatif Indonesia harus mendukung pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG's) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal bermakna bahwa dalam pengelolaan pariwisata dan ekonomi

kreatif, harus fokus dan memprioritaskan kepada kearifan lokal. Mengangkat indikasi geografis Indonesia sebagai suatu originalitas dan identitas diri bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri, baik dalam bidang pariwisata maupun ekonomi kreatif

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Dalam konteks pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2 yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

Oleh karena itu, maka misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah **memperkokoh struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui optimasi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif.**

Kemenparekraf/Baparekraf akan turut serta berkontribusi dalam memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila, melalui penyelenggaraan pariwisata dan ekonomi kreatif yang efektif dan efisien dengan mengedepankan potensi yang dimiliki Indonesia.

Dalam menyambut era industri 4.0, Kemenparekraf/ Baparekraf akan selalu mendorong pertumbuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam negeri, baik secara kuantitas maupun kualitas industri dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pariwisata dan

ekonomi kreatif.

Misi nomor 2 ini akan menjadi fokus utama pekerjaan Kemenparekraf/Baparekraf dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selama tahun 2020-2024.

Selain itu, Kemenparekraf/Baparekraf juga berkontribusi tidak langsung terhadap misi Presiden RI nomor 1 dan 8. Pada misi nomor 1 yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mewujudkan SDM yang Unggul dan Berdaya Saing.

Sedangkan misi nomor 8, yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengoptimalkan pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Berdasarkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang secara otomatis menjadi visi dan misi Kemenparekraf/ Baparekraf khususnya bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, maka ditentukan tujuan strategis (strategic goals) Kemenparekraf/Baparekraf.

Tujuan ini menjadi tujuan akhir pembangunan nasional bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Tujuan Kemenparekraf/Baparekraf tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”. Pencapaian tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Nilai devisa pariwisata
2. Kontribusi PDB Pariwisata
3. Nilai ekspor produk ekonomi kreatif Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;

Dalam rangka mencapai visi Kementrian Pariwisata dan ekonomi kreatif 2020-2024 posisi strategis pemerintah daerah dengan mempertimbangkan

pertumbuhan sektor pariwisata yang sangat dinamis serta nilai strategisnya sebagai sektor andalan bagi pembangunan nasional ke depan, maka pemerintah daerah sebagai tugas pembantuan bidang kepariwisataan bersinergis dalam berkontribusi memberikan perhatian yang lebih besar kepada sektor pariwisata baik dalam kebijakan anggaran maupun dukungan kerjasama sektoral daerah dengan provinsi dan kementerian untuk mendukung program-program pembangunan kepariwisataan yang ada di daerah. Agar penyusunan rencana sasaran bidang pariwisata serta arah kebijakan dan strategi sesuai dengan yang telah diamanatkan di dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015—2019 dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing daerah dengan propinsi dan kementerian/ lembaga dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Sejalan dengan hal tsb kita harus juga mencapai SPM pariwisata (permendagri 100 tahun 2018), urusan pemerintahan bidang pariwisata yang meliputi:

1. Jumlah usaha pariwisata di kabupaten/kota yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
2. Jumlah zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berintegrasi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing.
3. Jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis, dan destinasi pariwisata yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi pariwisata sebagai kewenangan kabupaten/kota atau ditetapkan kepala daerah sebagai destinasi, daya tarik, atau kawasan pariwisata.

3.3.1 Telaahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.

Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat adalah : Terwujudnya kepemudaan yang berkarakter, maju, mandiri, dan berdaya saing serta keolahragaan yang membudaya dan berprestasi.

sedangkan misi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat adalah :

M.1) Mewujudkan potensi sumber daya kepemudaan yang berkarakter

T.1) Mengembangkan kepemudaan yang berkarakter, berkapasitas, maju, mandiri, dan berdaya saing

T.2) Meningkatkan pemuda yang berwawasan kebangsaan dan kepeloporan dalam pembangunan

M.2) Mewujudkan potensi sumber daya keolahragaan yang membudaya dan berprestasi

T.1) Mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran dan produktivitas

T.2) Meningkatkan Prestasi Olahraga yang unggul

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat.

Visi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat adalah terwujudnya Sumatera Barat sebagai Destinasi Pariwisata berbasis agama dan budaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Misi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat adalah:

M.1) Mengembangkan destinasi pariwisata yang berwawasan lingkungan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat

T.1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata

M.2) Mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat mendorong sektor pariwisata

T.2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata

M.3) Mengembangkan pemasaran pariwisata Sumatera Barat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara

T.3) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata

M.4) Mengembangkan usaha pariwisata, sumber daya aparatur dan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan kredibel.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas pariwisata provinsi Sumatera Barat dengan target capaian kinerja pariwisata pada tahun 2016-2021 adalah:

1. Jumlah destinasi wisata yang berkembang dari 4 menjadi 6
2. Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis seni budaya dari 66 menjadi 216
3. Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek dari 37 menjadi 137
4. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisman dari 7.50% menjadi 44.50%
5. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisnus dari 5.00% menjadi 30.00%
6. Jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikat profesi dari 235 orang menjadi 485
7. Jumlah SDM ekonomi kreatif yang meningkat kompetensinya dari 30 menjadi 130
8. Jumlah SDM ekonomi kreatif MDI yang meningkat kompetensinya dari 42 menjadi 140

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032, yang terkait dengan sektor pemuda olahraga dan pariwisata secara umum dinyatakan bahwa :

Penataan ruang wilayah Kota Padang Panjang bertujuan untuk mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai Kota Tujuan Pendidikan, Kesehatan, dan Wisata yang Islami didukung oleh perekonomian berbasis masyarakat dengan memperhatikan mitigasi bencana serta berwawasan lingkungan.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Padang Panjang sebagaimana yang tercantum pada pasal 6 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 meliputi:

- a. Peningkatan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang merata dan berhirarki sebagai perwujudan kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan;
- c. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung;
- d. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung;
- e. Perwujudan kawasan budi daya yang berbasis mitigasi bencana
- f. Perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagai kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami;
- g. Perwujudan kawasan perkotaan yang didukung oleh perekonomian berbasis masyarakat;
- h. Pengendalian perkembangan kawasan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- i. Perwujudan kawasan strategis wilayah kota; dan
- j. Pengendalian fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Strategi untuk peningkatan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang merata dan berhirarki sebagai perwujudan kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. mengembangkan sub pusat pelayanan baru pada wilayah bagian timur kota dengan fungsi kesehatan, olah raga dan wisata, perdagangan dan jasa serta pertanian;
- b. meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan; dan
- c. mengoptimalkan fungsi pusat-pusat kegiatan yang sudah ada.

Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a bertujuan untuk meningkatkan pelayanan eksternal wilayah secara regional.

Rencana sistem pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk polisentrik mengikuti karakteristik wilayah Kota Padang Panjang yang meliputi:

- a. pusat pelayanan kota;
- b. subpusat pelayanan kota; dan
- c. pusat lingkungan.

Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kawasan pasar pusat Kota Padang Panjang yang berlokasi di sebagian Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Usang dan Kelurahan Balai-Balai, dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa; dan
- b. Kawasan kantor Walikota Padang Panjang yang berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota.

Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk meningkatkan pelayanan internal yang tersebar di 5 (lima) lokasi, meliputi :

- a. kawasan Bukit Surungan yang berlokasi di Kelurahan Bukit Surungan dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa serta simpul transportasi berupa terminal;
- b. kawasan Rumah Sakit Umum Daerah yang berlokasi di Kelurahan Ganting dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan kesehatan;
- c. kawasan simpang objek wisata tematik yang berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah dengan fungsi utama sebagai pusat wisata serta perdagangan dan jasa;
- d. kawasan GOR Bancah Laweh yang berlokasi di Kelurahan Koto Panjang dengan fungsi utama sebagai pusat olahraga dan wisata;
- e. kawasan Simpang Gunung yang berlokasi di Kelurahan Ekor Lubuk dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan serta perdagangan dan jasa.

Dalam Pasal 41 Perda RTRW dinyatakan bahwa Kawasan peruntukan pariwisata bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan pariwisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan sektor pariwisata.

Kawasan peruntukan pariwisata seluas lebih kurang 11,69 Ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi zona-zona berikut :

Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:

- 1) Kawasan Hutan Wisata di Kelurahan Koto Katik;
- 2) Air Terjun 7 Tingkat di Kelurahan Silaing Bawah;
- 3) Bukit Berbunga di Kelurahan Silaing Bawah;
- 4) Gua Batu Batirai di Kelurahan Kampung Manggis;
- 5) Kolam Renang Lubuk Mata Kucing di Kelurahan Pasar Usang.

Kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi:

- 1) Wisata tematik berlokasi pada Kawasan objek wisata di Kelurahan Silaing Bawah;
- 2) Wisata pendidikan berlokasi pada kawasan ISI di Kelurahan Guguk Malintang;
- 3) Wisata pendidikan berlokasi pada kawasan Diniyah Putri di Kelurahan Pasar Usang dan Perguruan Muhammadiyah di Kelurahan Guguk Malintang;
- 4) Wisata kesehatan berlokasi pada kawasan Rumah Sakit Umum Daerah di Kelurahan Ganting.

Kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi:

- 1) Kawasan olahraga rekreatif berlokasi pada kawasan Bancah Laweh di Kelurahan Koto Panjang dan Lapangan Gunung Sejati Ganting;
- 2) Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau di Kelurahan Silaing Bawah; dan Mesjid Asasi di Kelurahan Sigando.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat(1) meliputi:

- a. Kawasan Pasar Pusat Kota Padang Panjang di sebagian Kelurahan Pasar Usang, Pasar Baru dan Balai-Balai;
- b. Kawasan Pasar Sayur di Kelurahan Bukit Surungan;
- c. Kawasan Rumah Sakit Umum Daerah di Kelurahan Ganting;
- d. Kawasan Objek Wisata tematik di Kelurahan Silaing Bawah; dan
- e. Kawasan Industri Penyamakan Kulit di Kelurahan Silaing Ba

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1) meliputi:

- a. Kawasan pendidikan SMU Unggul Sumatera Barat di Kelurahan Sigando;
- b. Kawasan pendidikan Diniyah Puteri di Kelurahan Pasar Usang;
- c. Kawasan pendidikan Thawalib Putera di Kelurahan Pasar Usang;
- d. Kawasan pendidikan Thawalib Puteri di Kelurahan Guguk Malintang;
- e. Institut Seni Indonesia di Kelurahan Guguk Malintang; dan
- f. Komplek Perguruan Muhammadiyah di Kelurahan Guguk Malintang

Dalam Pasal 78 juga dijelaskan bahwa Ketentuan umum peraturan zonasi kota untuk pariwisata meliputi :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pariwisata dan kegiatan penunjang pariwisata;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, jasa pelayanan bisnis, penggunaan yang menyediakan jasa-jasa SDM, pencetakan, fotocopy, fotografi, dan komunikasi; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan pariwisata alam.

Strategi pengembangan kawasan wisata yang ramah lingkungan dan berbudaya dalam rangka peningkatan perekonomian, penyediaan lapangan kerja serta menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Daerah Tujuan Wisata Nasional yang potensial meliputi:

1. Menata kawasan objek wisata alam berdasarkan konsep ramah lingkungan serta berkesinambungan

2. Menjaga serta melestarikan benda cagar budaya yang memiliki nilai sejarah serta bagian dari daya tarik wisata
3. Mengarahkan perencanaan dan pengembangan pariwisata di suatu kawasan berdasarkan zona dengan spesifikasi atau karakteristik yang dimiliki
4. Mendorong kegiatan atraksi wisata secara spesifikasi atau karakteristik yang dimiliki
5. Mengembangkan fasilitas serta sarana dan prasarana di kawasan wisata.

Menggalang dan mengembangkan objek wisata baru secara spesifikasi atau karakteristik yang dimiliki

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi penting yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (masyarakat, dunia usaha, dll)

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran

- pembangunan nasional,
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata,
 3. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik,
 4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah,
 5. Memberikan kemudahan,
 6. Merupakan prioritas.

Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tahun 2018 – 2023 adalah:

1. Peningkatan Peran serta pemuda dalam pembangunan
2. Peningkatan prestasi olahraga
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
4. Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi”

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hak yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Maka untuk mencapai visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu Untuk Kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat serta misi RPJMD 2018-2023 yang berkaitan dengan perangkat daerah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang yaitu :

1. Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan

Guna Meningkatkan daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan, maka sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah sebagai berikut: Meningkatkan kunjungan wisata

2. Meningkatnya kualitas SDM yang kompetitif dan berkarakter pemenang

Guna mewujudkan tujuan meningkatnya kualitas SDM yang kompetitif dan berkarakter pemenang, maka sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Terfasilitasinya pembinaan olahraga berkesinambungan dan kompetisi olahraga yang terstruktur serta berkelanjutan
- b. Terfasilitasinya pembinaan pemuda berkarakter kuat dan bertaqwa.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan.		Laju pertumbuhan ekonomi sector penyediaan akomodasi dan makan minum	7.48	7.61	7.67	7.73	7.80	7.86
		Meningkatnya kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisata	596.219 orang	655.841 orang	660.000 orang	720.000 orang	780.000 orang	1.000.000 orang
2.	Meningkatkan kualitas SDM yang kompetitif dan berkarakter pemenang								

		Terfasilitasnya pembinaan olahraga berkesinambungan dan kompetisi olahraga yang terstruktur serta berkelanjutan	Prestasi Olahraga		6 Prestasi Provinsi	8 Prestasi Provinsi	10 Prestasi Provinsi	10 Prestasi Prov, 1 Prestasi Nasional	12 Prestasi Prov, 2 Prestasi Nasional
		Terfasilitasnya pembinaan pemuda berkarakter kuat dan bertaqwa	Pemuda Berprestasi		3 Prestasi Provinsi	4 Prestasi Provinsi	5 Prestasi Provinsi	6 Prestasi Prov, 1 Prestasi Nasional	6 Prestasi Prov, 2 Prestasi Nasional

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

Strategi dan kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2020-2023 terangkum dalam tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

VISI : Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermartabat dan Bermartabat					
MISI 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan					
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan.	Meningkatnya kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisata	Pengembangan dan peningkatan Pemasaran pariwisata	Optimalisasi Promosi Pariwisata
				Pengembangan destinasi dan daya tarik wisata	Peningkatan dan pemeliharaan fasilitas sarana prasarana objek wisata
					Pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat
MISI 2 : Meningkatkan pemerataan kualitas daya saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan berbudaya					
2.	Meningkatkan kualitas SDM yang kompetitif dan berkarakter pemenang	Terfasilitasinya pembinaan olahraga berkesinambungan dan kompetisi olahraga yang terstruktur serta berkelanjutan	Prestasi olahraga	Peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	1. Melaksanakan pemasyarakatan olahraga pada masyarakat
		Terfasilitasinya pembinaan pemuda berkarakter kuat dan bertaqwa	Pemuda Berprestasi		Peningkatan prestasi dan kompetisi olahraga
				Peningkatan peran serta kepemudaan	Pelaksanaan pembinaan kepemimpinan dan perlombaan kepemudaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Program yang tercantum dalam Renstra ini mengacu kepada program di RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 beserta pengembangannya untuk mendukung Visi dan Misi daerah.

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang melaksanakan program dan kegiatannya berdasarkan pada pencapaian Misi ke-1 Pemerintah Kota Padang Panjang **“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan”**, dengan melaksanakan tujuan **“Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata”** terhadap pencapaian sasaran **“Meningkatnya jumlah kunjungan wisata”**. Dan Misi ke 2 **Meningkatkan pemerataan kualitas daya saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan berbudaya** dengan melaksanakan tujuan **“Meningkatkan kualitas SDM yang kompetitif dan berkarakter pemenang”** terhadap pencapaian sasaran **“Terfasilitasinya pembinaan olahraga berkesinambungan dan kompetisi olahraga yang terstruktur serta berkelanjutan”** serta **“Terfasilitasinya pembinaan pemuda berkarakter kuat dan bertaqwa”**

Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, serta kelompok sasaran dan pagu indikatif pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tahun 2020-2023 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang pada Tabel 6.1

TABEL 6.1

RENCANA KEGIATAN, PROGRAM DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tujuan 1	Meningkatkan kualitas SDM yang kompetitif dan berkarakter pemenang	Angka harapan hidup (AHH)	72,46 (Tahun)	72,47		72,47		72,48		72,48		72,49		72,49	
Sasaran 1	1.Terfasilitasinya pembinaan olahraga berkesinambungan dan kompetisi olahraga yang terstruktur serta berkelanjutan	Jumlah Prestasi Olahraga	(Prestasi)	6 Prestasi Provinsi		8 Prestasi Provinsi		10 Prestasi Provinsi		10 Prestasi Prov, 1 Prestasi Nasional		12 Prestasi Prov, 2 Prestasi Nasional		12 Prestasi Prov, 2 Prestasi Nasional	
1-19-20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	cakupan pembinaan olahraga	27 (Cabang)	28	1.474.420.000	31	1.305.000.000	34	1.500.250.000	36	11.499.000.000	36	1.450.000.000	36	17.228.670.000
		penyelenggaraan event olahraga	4 even loka (Even)	7 even lokal, 1 event provinsi		7 even lokal, 2 event prov		8 event lokal, 2 event Prov, 1 Event Nasional		8 event lokal, 2 event provinsi, 1 event nasional		8 event lokal, 1 event nasional		8 event lok	
1-19-20-03	Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Jumlah Kompetisi olah raga dalam rangka memperingati HUT RI, HAORNAS dan HUT Kota	3 (Kegiatan)	3	672.175.000	5	705.000.000	6	740.250.000	7	778.000.000	7	816.900.000	7	3.712.325.000
1-19-20-09	Padang Panjang Bugar	Jumlah Senam Kesegaran Jasmani dan Olah raga Rekreasi yang dilaksanakan	66 (Kali)	66	90.775.000	66	100.000.000	66	110.000.000	66	121.000.000	66	133.100.000	66	554.875.000
1-19-20-10	Pembinaan Olahraga Pelajar	1) Peringkat di Gala-Siswa, 2) peringkat pekan keolahragaan	a) Peringkat 3 besar Propinsi b) Peringkat 3 besar propinsi (Peringkat)	a) Peringkat 3 besar Propinsi b) Peringkat 3 besar propinsi	711.470.000	a) Peringkat 3 besar Propinsi b) Peringkat 3 besar propinsi	500.000.000	a) Peringkat 3 besar Propinsi b) Peringkat 3 besar propinsi	650.000.000	a) Peringkat 3 besar Propinsi b) Peringkat 3 besar propinsi	600.000.000	a) Peringkat 3 besar Propinsi b) Peringkat 3 besar propinsi	500.000.000	a) Peringkat 3 besar Propinsi b) Peringkat 3 besar propinsi	2.961.470.000
1-19-20-13	Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Propinsi	jumlah kabupaten/kota yang mengikuti PORPROV	(kab/kota)	0	0	0	0	0	0	19 kabupaten/kota	10.000.000.000	0	0	0	10.000.000.000
1-19-21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Tersedianya pusat kegiatan olahraga (Sport Center)	(%)	10	1.155.000.000	25	7.200.000.000	50	28.700.000.000	100	16.705.000.000	100	410.125.000	100	63.418.191.147
1-19-21-01	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara (pemeliharaan lintas pacuan kuda bancah laweh) dan perbaikan fasilitas olahraga panjat tebing, penyediaan stage/pentas senam	(Objek)	3	635.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	205.000.000	2	210.125.000	2	1.450.125.000
1-19-21-02	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sport Centre	jumlah dokumen perencanaan sport center yang disusun	(Dokumen)	2	520.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000.000
1-19-21-04	Penyusunan Dokumen Lingkungan Gedung Olah Raga	jumlah dokumen lingkungan gedung olahraga	(Dokumen)	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000
1-19-21-05	Pembangunan Sport Center	persentase pembangunan sport center (Daana APBD dan APBN)	(%)	0	0	55	1.500.000.000	100	25.000.000.000	100	15.000.000.000	100	0	100	41.500.000.000

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra	
				Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun 5			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1-19-21-06	Pengadaan Tanah Pembangunan Sarana Olahraga	jumlah tanah yang diadakan	(Lokasi)	0	0	1	4.000.000.000	1	9.248.066.147	0	0	0	0	0	13.248.066.147
1-19-21-07	Rehabilitasi Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	jumlah sarana prasarana pemuda dan olahraga yang direhabilitasi	(%)	0	0	3	1.400.000.000	3	3.500.000.000	3	1.500.000.000	1	200.000.000	1	6.600.000.000
Sasaran 2	Terfasilitasinya pembinaan pemuda berkarakter kuat dan bertaqwa	Jumlah Pemuda Berprestasi	(Prestasi)	3 Prestasi Provinsi		4 Prestasi Provinsi		5 Prestasi Provinsi		6 Prestasi Prov, 1 Prestasi Nasional		6 Prestasi Prov, 2 Prestasi Nasional		6 Prestasi Prov, 2 Prestasi Nasional	
1-19-16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	40 (%)	60	1.116.012.000	65	1.250.000.000	70	1.335.000.000	75	1.423.500.000	80	1.465.850.000	80	6.590.362.000
1-19-16-09	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi kepemudaan yang dibina	25 (Organisasi)	25	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000.000
1-19-16-10	Pelatihan Paskibraka	Jumlah siswa hasil seleksi untuk pelatihan Paskibraka	103 (Orang)	103	824.742.000	103	900.000.000	103	950.000.000	103	1.000.000.000	103	1.000.000.000	103	4.674.742.000
1-19-16-11	Fasilitasi Aksi Sumpah Pemuda	Jumlah kegiatan aksi pemuda yang difasilitasi	(Kali)	1	60.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.570.000
1-19-16-14	Seleksi JPI, PPAD, PAPAN	jumlah kegiatan seleksi JPI, PPAD, PAPAN yang dilaksanakan	a) 1 org JPI b) 1 org PPAD (Orang)	a) 1 org JPI b) 1 org PPAD	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000.000
1-19-16-15	Pelatihan Kepemimpinan Bagi OKP	jumlah peserta OKP yang mengikuti pelatihan kepemimpinan	(Orang)	40	85.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000.000
1-19-16-16	Pemuda Pelopor	jumlah pemuda yang mengetahui lebih lanjut tentang konsep pemuda pelopor	5 (Orang)	5	35.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.700.000
1-19-16-19	Pembinaan dan Perlombaan Kepemudaan	Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan	3 (Organisasi)	3	0	3	350.000.000	3	385.000.000	3	423.500.000	3	465.850.000	3	1.624.350.000
Tujuan 2	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi keraklatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	7,48 (%)	7,61		7,67		7,73		7,80		7,86		7,86	
Sasaran 1	Meningkatnya kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisata	596.219 orang (Orang)	655.841 orang		660.000 orang		720.000 orang		780.000 orang		1.000.000 orang		1.000.000 orang	
2-02-15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	persentase cakupan pelayanan promosi pariwisata	50 (%)	63	2.385.225.000	75	3.537.195.000	88	3.541.002.600	100	3.256.847.800	100	3.542.195.000	100	16.262.465.400
2-02-15-01	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Di Dalam dan Luar Daerah	Jumlah even promosi pariwisata yang dilaksanakan	2 (Even)	2	325.000.000	4	675.000.000	0	0	0	0	0	0	4	1.000.000.000
2-02-15-02	Pelatihan Pemandu Wisata	Jumlah pemandu wisata yang dilatih	32 (Orang)	32	96.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32	96.170.000

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2-02-15-03	Strategi Pemasaran Dalam Pengembangan Wisata	Jumlah even pemasaran pariwisata	2 (Even)	2	806.195.000	2	806.195.000	2	806.195.000	2	758.847.800	2	806.195.000	2	3.983.627.800
2-02-15-04	Pemilihan Uda Uni Kota Padang Panjang	Jumlah duta wisata kota padang panjang yang terpilih	20 (Orang)	20	251.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20	251.460.000
2-02-15-05	Pelaksanaan Penyelenggaraan Festival Serambi Mekah	Jumlah festival wisata yang dilaksanakan	5 (Festival)	5	242.935.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5	242.935.000
2-02-15-06	Penyelenggaraan Festival Seni Kreasi Daerah Kota Padang Panjang	Jumlah seni kreasi yang ditampilkan	6 (penampilan)	6	357.048.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6	357.048.000
2-02-15-08	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal	Jumlah penampilan seni ekonomi kreatif yang ditampilkan	25 (Group)	25	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25	70.000.000
2-02-15-09	Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Kota Padang Panjang	Jumlah festival seni yang dilaksanakan dalam peringatan HUT kota padang panjang	5 (Festival)	5	236.417.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5	236.417.000
2-02-15-10	Pelaksanaan Promosi Pariwisata di Dalam dan Luar Daerah (Negeri)	Jumlah even promosi pariwisata yang dilaksanakan	(Even)	0	0	0	0	4	693.307.600	5	710.000.000	6	745.000.000	6	2.148.307.600
2-02-15-11	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah jaringan kerja sama promosi pariwisata	(Even)	0	0	3	756.000.000	3	656.500.000	3	403.000.000	3	606.000.000	12	2.421.500.000
2-02-15-12	Koordinasi Movev Sektor Pariwisata	Jumlah rakor yang dilaksanakan (melibatkan pentahelik)	(Kali)	0	0	2	0	2	85.000.000	2	85.000.000	2	85.000.000	8	255.000.000
2-02-15-13	Penyelenggaraan Pesona Padang Panjang Kota Serambi Mekah	Jumlah even pesona kota padang panjang serambi mekah	(Even)	0	0	2	800.000.000	2	800.000.000	2	800.000.000	2	800.000.000	2	3.200.000.000
2-02-15-14	Fasilitasi Penyelenggaraan Minang Kabau Silek Restraat (MSR)	Jumlah even MSR yang dilaksanakan	(Even)	0	0	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	2.000.000.000
2-02-16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	3 (Objek)	4	2.664.316.000	5	3.261.598.750	6	3.083.324.140	7	3.746.451.837	7	3.311.777.229	7	16.067.467.956
2-02-16-01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah sarana prasarana pariwisata yang dibangun	1 (Objek)	1	650.980.000	2	150.000.000	2	0	2	0	2	0	7	800.980.000
2-02-16-02	Pembangunan Desa Wisata	Jumlah desa wisata yang dibangun	2 (Destinasi)	2	400.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0	2	900.000.000
2-02-16-03	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Objek Wisata	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	2 (Objek)	2	90.000.000	2	190.000.000	2	103.846.200	2	123.000.000	2	160.153.800	2	667.000.000
2-02-16-05	DAK Bidang Pariwisata	Jumlah objek wisata yang dikembangkan	2 (Objek)	2	1.001.600.000	2	1.051.666.000	2	1.104.264.000	2	1.159.477.200	2	1.217.450.060	2	5.534.457.260
2-02-16-06	DAK Pelayanan Kepariwisata	Jumlah pelaku pariwisata yang dilatih dan dibina	250 (Orang)	250	521.736.000	250	547.822.750	250	575.213.940	250	603.974.637	250	634.173.369	1250	2.882.920.696

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2-02-16-07	Pengembangan Desa Wisata	Jumlah desa wisata yang dikembangkan	(Destinasi)	0	0	3	500.000.000	3	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	2.000.000.000
2-02-16-08	Pengembangan Kapasitas Pelaku Wisata	Jumlah pelaku pariwisata yang bersertifikat	(Orang)	0	0	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	80	400.000.000
2-02-16-09	Penyusunan Profil Kepariwisata	Jumlah dokumen profil kepariwisataan	(Dokumen)	0	0	1	0	0	0	1	60.000.000	0	0	2	60.000.000
2-02-16-10	Penataan dan Pengembangan Objek Wisata	Jumlah objek wisata yang ditata dan dikembangkan	2 (Objek)	2	0	2	722.110.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000		2.222.110.000
2-02-16-11	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah pengawasan standarisasi pelaku usaha pariwisata	(Mitra)	3	0	4	0	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	11	600.000.000
2-02-17	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Kemitraan Pariwisata	(Mitra)	11	197.199.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.199.000
2-02-17-03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kemitraan pariwisata	4 (Mitra)	4	197.199.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.199.000
2-02-18	Program Pengembangan Objek Wisata Unggulan	Jumlah Objek Wisata unggulan yang ditata	(Objek)	4	767.110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767.110.000
2-02-18-02	Penataan dan Pengembangan Objek Wisata	Jumlah objek wisata yang ditata dan dikembangkan	2 (Objek)	2	722.110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	722.110.000
2-02-18-04	Penetapan Ranperda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Padang Panjang	Jumlah ranperda rencana induk pengembangan pariwisata	1 (Dokumen)	1	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	45.000.000

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
0-00-01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	(%)	90	1.661.562.500	90	1.845.789.100	90	1.845.789.100	90	1.845.789.100	90	1.845.789.100	90	9.044.718.900
0-00-01-01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi ,prangko, benda pos lainnya yang tersedia	1 (Jenis)	1	3.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.900.000
0-00-01-02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik ,air,telfon yang dibayarkan	4 (Jenis)	4	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4	170.000.000
0-00-01-03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	6 (Unit)	6	140.000.000	6	126.000.000	6	126.000.000	6	126.000.000	6	126.000.000	6	644.000.000
		Jumlah honor th sopir yang dibayarkan	2 (Orang)	2		2		2		2		2		2	
0-00-01-04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah unit gedung yang dipelihara dan yang dibersihkan	3 (Unit)	3	533.549.000	3	502.721.000	3	502.721.000	3	502.721.000	3	502.721.000	3	2.544.433.000
		Jumlah honor th yang dibayarkan	15 (Orang)	15		15		15		15		15		15	
0-00-01-05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis atk yang disediakan	15 (Jenis)	15	27.301.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15	27.301.000
0-00-01-06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah cetak dan penggandaan	2 (Jenis)	2	36.000.000	2	0	2	0	2	0	2	0	2	36.000.000
0-00-01-07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	1900 (Orang)	1900	74.962.500	1900	67.462.500	1900	67.462.500	1900	67.462.500	1900	67.462.500	1900	344.812.500
0-00-01-08	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	60 (Kali)	60	280.000.000	60	457.000.000	60	457.000.000	60	457.000.000	60	457.000.000	60	2.108.000.000
0-00-01-09	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kantor	Jumlah tenaga honorer dan thl tenaga administrasi yang dipekerjakan	11 (Orang)	11	365.850.000	11	449.205.600	11	449.205.600	11	449.205.600	11	449.205.600	11	2.162.672.400
0-00-01-11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang tersedia	5 (Jenis)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
0-00-01-18	Pengadaan cetak dokumen dan jasa surat menyurat	Jumlah jenis atk yang di sediakan	(Jenis)	0	0	15	46.400.000	15	46.400.000	15	46.400.000	15	46.400.000	15	185.600.000
		Jumlah jenis bahan pendukung bahan jasa surat menyurat	(Jenis)	0		1		1		1		1		1	
		Jumlah cetak dan penggandaan yang disediakan	(Jenis)	0		2		2		2		2		2	
0-00-01-19	Kegiatan Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, Air dan	Jumlah rekening listrik,air, telfon yang dibayarkan	(Jenis)	0	30.000.000	4	197.000.000	4	197.000.000	4	197.000.000	4	197.000.000	4	818.000.000
		Jumlah komponen listrik yang diadakan dan perbaikan instalasi listrik	(Jenis)	0		2		2		2		2		2	

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal Renstra (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp.
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
0-00-02	Program peningkatan sarana dan prasarana	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	(%)	90	124.500.000	91	364.465.100	91	364.465.100	92	314.466.100	92	314.466.100	92	1.482.362.400
0-00-02-09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 (Tahun)	1	69.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	69.500.000
0-00-02-17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 (Unit)	1	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	55.000.000
0-00-02-31	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya		()		0		0		0		50.000.000		50.000.000		100.000.000
0-00-02-32	Pemeliharaan Gedung dan Perlengkapan Kantor	Jumlah gedung dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 (Unit)	1	0	0	212.049.000	0	212.049.000	0	112.050.000	0	112.050.000	1	648.198.000
0-00-02-35	Pengadaan Perlengkapan Gedung dan ALat-Alat Kantor		()		0		152.416.100		152.416.100		152.416.100		152.416.100		609.664.400
0-00-05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	(%)	6	50.000.000	8	0	10	0	14	100.000.000	20	0	20	250.000.000
0-00-05-05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta bintek	4 (Orang)	4	50.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	100.000.000	4	250.000.000
0-00-06	Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat	(%)	100	3.844.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	3.844.000
0-00-06-01	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang dibuat	4 (Dokumen)	4	2.344.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2.344.000
0-00-06-02	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang dibuat	3 (Dokumen)	3	1.500.000	3	0	3	0	3	0	3	0	3	1.500.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga disusun berdasarkan RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, serta Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang tertuang dalam sebelas program kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga meliputi :

- 1) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
- 2) Program Peningkatan sarana dan prasarana Pemuda dan Olahraga
- 3) Program Peningkatan peran serta kepemudaan

Indikator kinerja Dinas Pendidikan secara lengkap dapat dipaparkan pada Tabel 7.1 di bawah ini:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Indikator Program	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Layanan Urusan Pilihan								
2.	Pariwisata								
3.	Jumlah Kunjungan Wisata	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Kota Padang Panjang	596.219	655.841	660.000	720.000	780.000	1.000.000	1.000.000

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019, Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024, RPJMD Propinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, serta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada proses penyusunan Renstra berbagai cara telah ditempuh termasuk mengakomodir berbagai masukan demi ketercapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang. Meskipun berbagai hal telah ditempuh, namun kami menyadari bahwa Renstra ini belum sempurna, sehingga masukan dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan renstra ini ke depan.

Padang Panjang, Oktober 2020

**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA**



Drs. MAIHARMAN

NIP.19650505 199203 1 014